

## **Integritas Pajak Digital: Peran Moderator E-Filing Dan Coretax Terhadap Determinan Kepatuhan Wajib Pajak**

**Sonny<sup>1</sup>, Estralita Trisnawati<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara

sonny.127241002@stu.untar.ac.id, estralitat@fe.untar.ac.id

### **ABSTRACT.**

*This study investigated the influence of Tax Knowledge, Awareness and Ethics on taxpayer compliance specifically examining the moderating role of E-Filing and the Core Tax System. The research, conducted at KPP Pratama Batam Selatan, utilized a quantitative approach with a sample of 100 taxpayers. Primary data were collected via questionnaires and analyzed using PLS-SEM method with SmartPLS 3.0. The empirical findings that Taxpayer Compliance is positively significantly influenced by Tax Knowledge, Awareness and Ethics across all tested models. E-Filing successfully strengthens the positive influence of both Tax Knowledge and Awareness on compliance, proving to be an effective technological enabler. Conversely, the Core Tax System was found to be effective only in moderating Tax Awareness, showing no significant effect on Tax Knowledge or Tax Ethics, likely due to technical implementation constraints. This affirms that enhancing compliance requires not only strong internal factors but also reliable, user-friendly administrative systems supported by ongoing education and moral development*

**Keywords: Taxation; Compliance; Knowledge; Awareness; Ethics**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan secara khusus meneliti peran moderasi E-Filing dan Core Tax System. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS 3.0. Temuan empiris menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pengetahuan Pajak, Kesadaran, dan Etika pada semua model yang diuji. E-Filing terbukti berhasil memperkuat pengaruh positif Pengetahuan Pajak dan Kesadaran terhadap kepatuhan, sehingga berperan sebagai pengungkit teknologi yang efektif. Sebaliknya, Core Tax System ditemukan hanya efektif dalam memoderasi hubungan antara Kesadaran Pajak dan kepatuhan, serta tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Pajak maupun Etika Pajak, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan teknis dalam implementasinya. Hasil ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya memerlukan penguatan faktor internal, tetapi juga sistem administrasi yang andal, mudah digunakan, serta didukung oleh edukasi berkelanjutan dan pengembangan moral wajib pajak.

**Kata kunci: Perpajakan, Kepatuhan, Pengetahuan, Kesadaran, Etika**

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan fondasi utama keberlanjutan fiskal yang menopang kemampuan negara dalam membiayai pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Allayarov & Rakhimov, 2022). Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, kontribusi penerimaan pajak menunjukkan capaian yang signifikan dengan realisasi sebesar Rp322,6 triliun pada triwulan pertama tahun 2025, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kementerian Keuangan, 2025). Namun, capaian tersebut menyembunyikan paradoks struktural berupa ketergantungan yang tinggi terhadap

segmen wajib pajak tertentu serta menurunnya tingkat kepatuhan sukarela. Data terkini menunjukkan penurunan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi sebesar 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total hanya mencapai 12,99 juta wajib pajak (Firdaus, 2025). Penurunan ini menandakan adanya masalah mendasar pada dimensi perilaku dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang jika dibiarkan dapat mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas sistem perpajakan nasional tidak hanya bergantung pada kapasitas pemungutan, tetapi juga pada kemampuan negara menumbuhkan kepatuhan sukarela berbasis integritas.


Kajian teoritis dan empiris yang berakar pada *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh determinan perilaku internal yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan etika perpajakan. Pengetahuan perpajakan memperkuat *Perceived Behavioral Control* karena meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban fiskal (Kesuma et al., 2023; Taing & Chang, 2021), sementara kesadaran perpajakan berfungsi sebagai refleksi nilai moral dan norma sosial yang memperkuat niat untuk patuh (Amin et al., 2022; Manuel & Jonnardi, 2023). Selain itu, etika perpajakan menjadi fondasi moral yang menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan pajak (Riza, 2023; Sawitri et al., 2022). Meski demikian, penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada hubungan langsung antara faktor perilaku dan kepatuhan tanpa memperhitungkan peran teknologi digital yang kini mengubah pola interaksi fiskal antara wajib pajak dan otoritas pajak (Gonçalves et al., 2022; Saptono et al., 2024). Dengan demikian, muncul kesenjangan teoritis dan empiris dalam memahami bagaimana sistem digital berfungsi sebagai katalis atau bahkan penghambat dalam mengoptimalkan determinan perilaku kepatuhan.

Transformasi digital perpajakan menjadi elemen penting yang merekonstruksi hubungan antara wajib pajak dan negara. Dalam konteks Indonesia, dua inovasi utama yaitu *E-Filing* dan *Core Tax Administration System (Coretax)* merepresentasikan dua lapisan intervensi digital yang berbeda namun saling melengkapi. *E-Filing* sebagai sistem pelaporan elektronik dirancang untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses administrasi pajak (AbuAkel & Ibrahim, 2023; Ortega et al., 2023). Penelitian terkini menunjukkan bahwa adopsi *E-Filing* dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan dengan cara meningkatkan persepsi kontrol perilaku dan menurunkan hambatan administratif (Subekti & Yuliana, 2024). Selain itu, sistem ini juga memediasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan melalui kemudahan pelaporan dan penghapusan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan (Safura & Hunein, 2022). Namun demikian, efektivitas *E-Filing* masih bergantung pada literasi digital pengguna, kualitas antarmuka, serta keandalan infrastruktur sistem (Al-Mawali et al., 2022; Birru, 2021). Dalam konteks perilaku wajib pajak, ketergantungan pada faktor eksternal ini dapat melemahkan hubungan positif antara pengetahuan dan kepatuhan, sebagaimana ditemukan dalam beberapa studi yang menunjukkan paradoks digitalisasi, yakni meningkatnya kompleksitas teknis yang justru menurunkan tingkat kepatuhan (Fadilah & Sapari, 2020).

Berbeda dari *E-Filing* yang berfokus pada proses pelaporan, *Coretax* merupakan bentuk transformasi sistemik yang mendigitalkan keseluruhan proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi hingga kepatuhan pasca-pelaporan (Ilyas et al., 2025). Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk

memperkuat *digital fiscal integrity* melalui transparansi, konsistensi data, dan akuntabilitas administratif (Umbet et al., 2025). *Coretax* beroperasi pada dua dimensi fundamental, yaitu kekuasaan (*power of authority*) dan kepercayaan (*trust in authority*), yang secara simultan menentukan tingkat kepatuhan (Darmayasa & Hardika, 2024). *Coretax* memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan melalui penyediaan sistem terpadu yang menurunkan risiko kesalahan teknis (Cindy & Chelsya, 2024), sekaligus memperkuat efek kesadaran dan etika dengan menciptakan lingkungan digital yang transparan dan akuntabel (Santioso & Daryatno, 2024). Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan perilaku fiskal yang berbasis kepercayaan.

Mengingat peran strategis teknologi digital dalam membentuk perilaku wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual *Digital Tax Integrity* yang mengintegrasikan determinan perilaku (*tax knowledge, awareness, ethics*) dan intervensi teknologi (*E-Filing, Coretax*) sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Model ini menawarkan pendekatan baru yang memperluas *Theory of Planned Behavior* dengan menambahkan dimensi teknologi sebagai penguat atau pelemah hubungan perilaku dan kepatuhan. Secara empiris, penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Selatan, wilayah strategis dengan karakteristik kepatuhan yang kompleks akibat tingginya aktivitas bisnis lintas batas dan kepabeanaan. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui integrasi teori perilaku dan digitalisasi fiskal, serta implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat kebijakan digitalisasi yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela berbasis integritas pajak digital yang berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif asosiatif dengan metode eksperimen kausal. Populasi penelitian meliputi seluruh wajib pajak yang terdaftar di

KPP Pratama Batam Selatan, dengan jumlah sebanyak 400.034 wajib pajak. Pengambilan angka sampel menggunakan metode Slovin dengan margin kesalahan 10% sehingga total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, dengan responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

1. Responden terdaftar dan aktif sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan;
2. Responden telah menggunakan atau minimal mengetahui keberadaan *E-Filing* dan *Coretax*;
3. Responden bekerja sebagai staf accounting/konsultan pajak/pelaku usaha (UMKM);
4. Responden memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1);
5. Responden memiliki usia minimal 25 tahun; dan
6. Responden bersedia mengisi kuesioner secara sadar dan objektif.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dikembangkan dengan mengadaptasi indikator dari penelitian sebelumnya. Setiap pernyataan dalam kuesioner dinilai menggunakan skala Likert empat poin, dengan rentang dari 'sangat tidak setuju' (1) hingga 'sangat setuju' (4). Variabel kunci dan masing-masing indikatornya dijelaskan pada bagian berikutnya.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Nomor Kuesioner	Skala	Penelitian (Tahun)
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepemilikan NPWP	1-2	Ordinal	Sari et al. (2023)
	b. Mengisi formulir pajak dengan benar	3	Ordinal	
	c. Menghitung pajak dengan jumlah benar	4-5	Ordinal	
	d. Membayar pajak tepat waktu	6-7	Ordinal	
	e. Melaporkan SPT dengan baik dan benar	8-9	Ordinal	
Pengetahuan Perpajakan	a. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	10-12	Ordinal	Azhari & Poerwati (2023)
	b. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia	13-15	Ordinal	
	c. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan	16-18	Ordinal	
Kesadaran Perpajakan	a. Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan serta fungsi pajak	19-21	Ordinal	Umam & Arifianto (2023)
	b. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus sesuai ketentuan	22-24	Ordinal	
	c. Menghitung, membayar, melaporkan dengan benar dan sukarela	25-27	Ordinal	
Etika Perpajakan	a. Pemahaman terhadap baik dan buruk	28-30	Ordinal	Sawitri et al. (2022)
	b. Tindakan yang mendukung perbuatan baik	31-33	Ordinal	

Variabel	Indikator	Nomor Kuesioner	Skala	Penelitian (Tahun)
<i>E-Filing</i>	c. Menjauhi perbuatan buruk	34-36	Ordinal	Dewi et al. (2019)
	a. Selalu menggunakan <i>E-Filing</i> untuk melaporkan pajak	37-39	Ordinal	
	b. Berniat terus menggunakan <i>E-Filing</i> di masa depan	40-42	Ordinal	
	c. Menggunakan <i>E-Filing</i> karena fitur yang membantu pengerjaan	43-45	Ordinal	
<i>Coretax</i>	a. Peningkatan pemahaman dan kemampuan wajib pajak	46-48	Ordinal	Dimetheo et al. (2023)
	b. Efisiensi administrasi, waktu, dan biaya	49-50	Ordinal	
	c. Kemudahan akses layanan perpajakan digital	51-52	Ordinal	
	d. Kepercayaan pada akurasi data perpajakan	53-54	Ordinal	

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Termoderasi (MRA) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. MRA digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen, yang memungkinkan penyelidikan apakah hubungan ini diperkuat atau diperlemah oleh keberadaan variabel moderasi.

Model luar digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk. Validitas dievaluasi melalui nilai pemuatan faktor (lebih besar dari 0,6) dan Ekstraksi Varians Rata-rata (AVE > 0,5). Validitas diskriminan diperiksa dengan menganalisis nilai pemuatan silang dan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar-konstruk. Reliabilitas dinilai menggunakan Reliabilitas Komposit dan Alfa Cronbach, dengan nilai di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima.

Model dalam kemudian digunakan untuk mengevaluasi hubungan struktural antar variabel dengan memeriksa nilai R-kuadrat ( $R^2$ ), yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis t-statistik (lebih besar dari 1,66123) dan nilai-p (kurang dari 0,05) untuk menentukan signifikansi setiap koefisien jalur, termasuk pengaruh variabel moderasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Metode penyebaran kuesioner dilakukan secara **luring (tatap muka)** dengan cara menyerahkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang hadir di KPP Pratama Batam Selatan. Kuesioner tersebut dibagikan kepada **100 responden**, dan profil demografis responden dirangkum dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Profil Responden


	Deskripsi	N	%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	63	63%
	Perempuan	37	37%
Umur	25-30 tahun	21	21%

	31-40 tahun	67	57%
	> 40 tahun	12	12%
Pendidikan	S1	48	48%
	S2	34	34%
	S3	18	18%
Pekerjaan	Accounting	20	20%
	Konsultan Pajak	32	32%
	UMKM	48	48%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini **menunjukkan** bahwa **mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki** sebanyak 63%, sedangkan **perempuan berjumlah 37%**. Dari segi usia, **responden didominasi oleh kelompok usia 31–40 tahun** sebesar 67%, yang **menunjukkan** bahwa sebagian besar responden **berada pada tahap usia produktif dan aktif dalam kegiatan perpajakan**. Berdasarkan pendidikan terakhir, **responden berpendidikan S1 paling banyak** yaitu 48%, diikuti S2 sebesar 34% dan S3 sebesar 18%, yang **menggambarkan** bahwa responden **memiliki tingkat literasi yang tinggi**. Dari sisi pekerjaan, **responden terbanyak berasal dari pelaku UMKM** sebesar 48%, diikuti **konsultan pajak sebesar 32%** dan **profesi akuntansi sebesar 20%** yang **menunjukkan** keragaman profesi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Uji validitas mengharuskan setiap variabel yang diukur menunjukkan korelasi yang signifikan dengan indikatornya. Dengan menggunakan metode *Partial Least Squares (PLS)*, validitas dinilai melalui nilai outer loading dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Standar minimum untuk *convergent validity* mensyaratkan bahwa nilai *factor loading* harus lebih besar dari 0,6 dan nilai AVE harus melebihi 0,5. Nilai *factor loading* disajikan pada Gambar 2, sedangkan nilai AVE untuk setiap variabel dijelaskan secara rinci dalam Tabel 3.



Gambar 2. Keluaran Grafis

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2025)

Gambar 2 menunjukkan bahwa setiap konstruk mempunyai nilai muatan luar di atas 0,6 yang mengindikasikan bahwa semua indikator layak digunakan sebagai alat ukur karena memenuhi standar minimal validitas konstruk.

Tabel 3. Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

	Average variance extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,607	0,919	0,933
Pengetahun Perpajakan (X1)	0,579	0,877	0,905
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,538	0,892	0,912
Etika Perpajakan (X3)	0,502	0,875	0,900
Efiling	0,539	0,892	0,913
Coretax	0,668	0,937	0,948
Pengetahun*E-filing	1,000	1,000	1,000
Pengetahuan*Coretax	1,000	1,000	1,000
Kesadaran*E-filing	1,000	1,000	1,000
Kesadaran*Coretax	1,000	1,000	1,000
Etika*E-filing	1,000	1,000	1,000
Etika*Coretax	1,000	1,000	1,000

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2025)

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,50, yang berarti setiap indikator telah mampu menjelaskan varians konstraknya dengan baik dan memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai AVE tertinggi terdapat pada variabel *Coretax* sebesar 0,668, sedangkan nilai terendah pada *Etika Perpajakan* sebesar 0,502, yang semuanya masih berada di atas batas minimum 0,5. Dari hasil uji reliabilitas, seluruh konstruk juga menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70, menandakan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Nilai *Composite Reliability* tertinggi dimiliki oleh variabel *Coretax* sebesar 0,948 dan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,937, sedangkan konstruk interaksi memiliki nilai sempurna (1,000) karena merupakan hasil perhitungan otomatis dari model moderasi. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan untuk analisis model struktural selanjutnya.

Tabel 4. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,993	0,992

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2025)

Berdasarkan Tabel 4, nilai *R-Square* sebesar 0,993 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 99,3% oleh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, etika perpajakan, serta variabel moderasi *E-Filing* dan *Coretax*. Sementara itu, nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,992 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kestabilan dan keandalan yang sangat tinggi, dengan selisih yang sangat kecil antara kedua nilai tersebut. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh variasi dalam kepatuhan wajib pajak telah dijelaskan oleh variabel independen dan moderasi dalam model, sedangkan sisanya sebesar 0,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada aplikasi SmartPLS. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan potensi abnormalitas data dan meningkatkan keandalan estimasi model. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%, dengan kriteria penerimaan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) jika nilai  $p < 0,05$ .

Tabel 5. Path Coefficients

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,178	3,375	0,001
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,417	6,917	0,000
Etika Perpajakan (X3)	0,253	5,618	0,000
Pengetahuan (X1)*E-filing (M1)	-0,136	2,104	0,019
Kesadaran (X2)*E-filing (M1)	0,127	1,894	0,031
Etika (X3)*E-filing (M1)	0,047	0,790	0,216
Pengetahuan (X1)* <i>Coretax</i> (M2)	-0,035	0,663	0,254
Kesadaran (X2)* <i>Coretax</i> (M2)	0,122	1,683	0,048
Etika (X3)* <i>Coretax</i> (M2)	-0,036	0,595	0,277

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2025)

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis *Path Coefficients* menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran perpajakan (X2), dan etika perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *Original Sample* masing-masing sebesar 0,178; 0,417; dan 0,253 dengan *p-value* di bawah 0,05 mengonfirmasi bahwa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan etika perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memperkuat teori *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran individu terhadap kewajiban moral dan sosial dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.

*E-Filing* memiliki peran yang bervariasi terhadap hubungan variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara pengetahuan perpajakan dan *E-Filing* menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan ( $\beta = -0,136$ ;  $p = 0,019$ ), menandakan bahwa sistem *E-Filing* justru memperlemah hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh kendala teknis, kompleksitas sistem, atau rendahnya literasi digital yang membuat wajib pajak berpendidikan tinggi menjadi enggan menggunakan sistem daring. Sebaliknya, interaksi antara kesadaran perpajakan dan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan ( $\beta = 0,127$ ;  $p = 0,031$ ), yang berarti bahwa wajib pajak dengan kesadaran tinggi mampu memanfaatkan sistem digital secara efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, hubungan antara etika perpajakan dan *E-Filing* tidak signifikan ( $p = 0,216$ ), yang menunjukkan bahwa etika lebih bersifat nilai moral intrinsik daripada dipengaruhi oleh sistem digital.

Moderasi *Coretax* menunjukkan bahwa hanya interaksi antara kesadaran perpajakan dan *Coretax* yang berpengaruh positif dan signifikan ( $\beta = 0,122$ ;  $p = 0,048$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem *Coretax* mendukung wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi untuk semakin patuh melalui kemudahan akses, transparansi, dan keakuratan data perpajakan. Sementara itu, pengaruh moderasi *Coretax* pada hubungan pengetahuan dan etika perpajakan terhadap kepatuhan tidak signifikan, dengan *p-value* masing-masing 0,254 dan 0,277. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem *Coretax* masih bergantung pada kesadaran wajib pajak, bukan pada tingkat pengetahuan atau nilai moral semata. Secara keseluruhan, model ini menegaskan bahwa faktor perilaku dan teknologi saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dengan kesadaran sebagai faktor dominan yang memperkuat efektivitas sistem digital.

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan etika perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan terbentuk dari faktor internal wajib pajak yang mempengaruhi niat dan tindakan dalam memenuhi kewajiban fiskal. Temuan ini mendukung validitas *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku membentuk niat individu untuk bertindak (Darmayasa & Hardika, 2024). Pengetahuan pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi fiskal (Kesuma et al., 2023; Taing & Chang, 2021), sedangkan kesadaran dan etika memupuk niat sukarela untuk berkontribusi pada negara (Amin et al., 2022; Manuel & Jonnardi, 2023). Dengan demikian, kepatuhan pajak muncul dari kombinasi modal kognitif dan integritas moral yang dimiliki wajib pajak.

Namun, penelitian ini menemukan paradoks saat intervensi digital diperkenalkan dalam model kepatuhan. *E-Filing* justru melemahkan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa

pengetahuan tinggi tidak otomatis diterjemahkan menjadi perilaku patuh jika sistem digital gagal mendukung pengalaman pengguna yang stabil, intuitif, dan efisien. Fenomena ini mencerminkan *digital complexity trap*, di mana kompleksitas teknis E-Filing menurunkan efektivitas kemampuan kognitif wajib pajak (AbuAkel & Ibrahim, 2023; Al-Mawali et al., 2022; Birru, 2021). Wajib pajak yang berpengetahuan tinggi sering mengalami frustrasi akibat gangguan teknis, antarmuka yang tidak ramah, dan prosedur validasi yang berulang, sehingga *perceived behavioral control* mereka menurun dan niat patuh tidak terealisasi (Fadilah & Sapari, 2020; Ortega et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan secara otomatis memperkuat kepatuhan, melainkan memerlukan kualitas sistem yang mumpuni.

Sebaliknya, E-Filing dan Coretax memoderasi secara positif hubungan antara kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital lebih efektif bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran moral tinggi terhadap kewajiban fiskal (Allayarov & Rakhimov, 2022; Kasih & Ngadiman, 2024; Tuhuteru, 2022). Bagi wajib pajak yang sadar, E-Filing dan Coretax berfungsi sebagai fasilitator, menghilangkan hambatan administratif dan memungkinkan kesadaran diterjemahkan menjadi perilaku patuh. Coretax, meskipun terbatas dalam memoderasi pengetahuan, tetap memperkuat hubungan kesadaran dan kepatuhan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala teknis seperti bug, validasi data yang gagal, dan adaptasi pengguna yang rendah (Leony, 2025; Rahmi et al., 2023; Tofan, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa etika perpajakan tidak dimoderasi oleh E-Filing maupun Coretax. Hal ini sesuai dengan sifat etika yang bersumber dari nilai moral intrinsik dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal (Lukman et al., 2023; Oktris et al., 2024). Digitalisasi administrasi pajak tidak secara langsung mengubah motivasi moral, namun sistem yang andal, transparan, dan adil dapat memfasilitasi realisasi niat etis menjadi kepatuhan nyata (Leony, 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integritas pajak digital bergantung pada sinergi antara perilaku internal wajib pajak dan keandalan sistem digital. Direktorat Jenderal Pajak perlu menggeser fokus dari sekadar implementasi sistem digital ke peningkatan kualitas infrastruktur, keamanan data, dan pengalaman pengguna (Faisol & Norsain, 2023; Sutisna & Fachril, 2023). Keberhasilan *Digital Tax Integrity* (DTI) tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi oleh kemampuan sistem untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan keadilan fiskal, sehingga kepatuhan sukarela dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan etika perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menegaskan bahwa perilaku internal wajib pajak berperan penting dalam membentuk niat dan tindakan patuh secara sukarela. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan, menyadari kewajibannya, dan memiliki integritas moral cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Filing justru melemahkan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan, sedangkan Coretax tidak berpengaruh. Kedua sistem digital hanya memoderasi secara positif hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, sedangkan etika tetap tidak dimoderasi karena bersifat moral intrinsik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integritas pajak digital tergantung pada sinergi antara kesiapan perilaku internal wajib pajak dan keandalan

sistem digital, sehingga otoritas pajak perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, kemudahan akses, dan pengalaman pengguna agar teknologi berfungsi sebagai fasilitator kepatuhan yang efektif.

Saran dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang diharapkan dapat bermanfaat kepada banyak pihak. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali variabel lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hambatan penggunaan sistem digital seperti *E-Filing* dan *Coretax*. Pada pemerintah, perlu meningkatkan kualitas infrastruktur digital perpajakan, termasuk perbaikan sistem *E-Filing* dan *Coretax*, serta penyederhanaan antarmuka pengguna agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kepada otoritas pajak (DJP), disarankan mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif dan menysasar aspek pengetahuan, kesadaran, serta etika perpajakan. Selain itu, intensifkan sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Dan terakhir kepada Wajib Pajak, diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti program edukasi perpajakan serta memanfaatkan teknologi perpajakan secara maksimal. Kesadaran dan etika dalam membayar pajak perlu ditumbuhkan secara berkelanjutan agar tercipta kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abuakel, S. A., & Ibrahim, M. (2023). The Effect Of Relative Advantage, Top Management Support And IT Infrastructure On E-Filing Adoption. *Journal Of Risk And Financial Management*, 16(6), 1–20. <https://doi.org/10.3390/jrfm16060295>
- Al-Mawali, H., Natour, A. R. Al, Zaidan, H., Shishan, F., & Rumman, G. A. (2022). Examining The Factors Influencing E-Tax Declaration Usage Among Academics ' Taxpayers In Jordan. *Informatics*, 9(92), 1–15.
- Allayarov, S. A., & Rakhimov, E. N. (2022). The Importance Of Tax Potential On Increasing Economic Security Of Regions. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 9(2), 394–399.
- Amin, S. N., Buhari, P. Z. A., Yaacob, A. S., & Iddy, Z. (2022). Exploring The Influence Of Tax Knowledge In Increasing Tax Compliance By Introducing Tax Education At Tertiary Level Institutions. *Open Journal Of Accounting*, 11(02), 57–70. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004>
- Azhari, D. I., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Birru, M. W. (2021). Factors Affecting The Adoption And Usage Of Electronic Tax System In Ethiopia In The Case Of Addis Ababa City Large Taxpayers. *African Journal Of Science, Technology, Innovation And Development*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1988412>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics And Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Di Indonesia. *Economics And Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–14.

<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

- Dewi, S. P., Susanti, M., & Sufiyati. (2019). Persepsi Dosen Tetap Di Wilayah Jakarta Barat Dan Tangerang Terhadap Penggunaan E-Filling. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 66. <https://doi.org/10.24912/Je.V24i1.453>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15. [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id),
- Faisol, M., & Norsain. (2023). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence From Corporate Taxpayers' Usage Of E-Bupot. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer)*, 16(1), 159–168.
- Firdaus, M. I. (2025). Penurunan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT Tahunan. *Badan Keahlian DPR RI*, 1–2. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/Isu\\_Sepekan/Isu\\_Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/Isu_Sepekan/Isu_Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf)
- Gonçalves, M. J. A., Silva, A. C. F. Da, & Ferreira, C. G. (2022). The Future Of Accounting: How Will Digital Transformation Impact The Sector? *Informatics*, 9(19), 1–17.
- Ilyas, H. T., Devano, S., & Herdianti, S. (2025). The Effect Of Tax Planning And The Implementation Of The Core Tax Administration System On Taxpayer Compliance. *Eduvest – Journal Of Universal Studies*, 5(3), 3326–3338.
- Kasih, V., & Ngadiman. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(4), 1587–1597.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2025*. <https://www.youtube.com/live/Lbkks235y4q?si=Bj2cdz11rdsewi9o>
- Kesuma, N., Sari, R., & Khamisah, N. (2023). Improving Taxpayer Compliance Through Behavioral Approach. *Akuntabilitas*, 17(2), 171–184.
- Leony. (2025). *Coretax Masih Bermasalah, Ekonom UGM Sebut Ada 4 Penyebab Utamanya*. Berita Universitas Gadjak Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/>
- Lukman, H., Setiawan, F. A., & Simina, J. (2023). Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance On Tax Return After Using E-Filing. *International Journal Of Application On Economics And Business*, 1(1), 133–140. <https://doi.org/10.24912/V1i1.133-140>
- Manuel, D., & Jonnardi, J. (2023). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Tangerang City With Tax Socialization As A Moderation Variable. *Return : Study Of Management, Economic And Bussines*, 2(6), 625–634. <https://doi.org/10.57096/Return.V2i06.117>
- Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding Of Taxation, Taxpayer Morality, And Tax Compliance In Indonesia : The Importance Of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.26740/Jaj.V16n1.P1-P14>
- Ortega, E., Tran, M., & Bandeen, G. (2023). AI Digital Tool Product Lifecycle Governance Framework Through Ethics And Compliance By Designt. *IEEE Conference On Artificial Intelligence (CAI)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/Cai54212.2023.00155>

- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Riza, A. (2023). Kajian Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Di Kota Banda Aceh. *JIMEBIS – Scientific Journal Of Students Islamic Economics And Business*, 4(1), 46–54.
- Safura, E. K., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan Spt Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Caltesys Indonesia). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management And Business*, 5(2), 223–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.457>
- Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2024). Factors Influencing The Use Of E-Filing Moderated With Information Technology Mastery. *International Journal Of Application On Economics And Business (IJAEB)*, 2(3), 24–38.
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Khozen, I., Imantoro, L. W., & Wayan, M. E. (2024). Book-Tax Differences During The Crisis: Does Corporate Social Responsibility Matter? *Sustainability*, 16(7271), 1–38.
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Determinant Of Taxpayer Compliance*, 11(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
- Sawitri, K. Y., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Etika, Dan Peran Dosen Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 54–66.
- Subekti, K. V., & Yuliana. (2024). Tax Knowledge , Taxpayer Awareness And Tax Service Quality On Taxpayer Compliance Moderated By Tax Sanctions. *Owner: Accounting Research & Journal*, 8(1), 470–482.
- Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing Taxpayer Compliance Through E-Filing And E-Billing: Evidence From Jayapura, Indonesia. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(4). <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i4.122>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants Of Tax Compliance Intention: Focus On The Theory Of Planned Behavior. *International Journal Of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan Dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer*. Azka Pustaka.
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Umbet, M., Askarov, D., Rudzionien, K., Christauskas, C., & Alikulova, L. (2025). Evaluating The Implementation Of Information Technology Audit Systems Within Tax Administration : A Risk Governance Perspective For Enhancing Digital Fiscal Integrity. *Journal Of Risk And Financial Management*, 18(8), 1–22.